



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN JABATAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran : 3 (tiga).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, perlu diatur lebih lanjut Uraian Jabatan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Jabatan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Asisten adalah Asisten SEKDA Provinsi Papua.
7. Asisten SEKDA ialah Asisten Bidang Umum.
8. Biro adalah Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua.
9. Kepala Biro ialah Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua.
10. Bagian adalah Bagian pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua.
11. Kepala Bagian ialah Kepala Bagian pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua.

12.Sub Bagian...../4

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua.
13. Kepala Sub Bagian ialah Kepala Sub Bagian pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN JABATAN

Pasal 2

- (1) Uraian Jabatan Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peta Jabatan Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar Susunan Jabatan Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Mei 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Mei 2012
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY, SH

